


3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.


Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

PIHAK KEDUA,
Penanggung jawab sampah
PT. TEGAL JAYA MAKMUR SEJAHTERA


CIPTADI

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kasi Penanganan
Sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal


EKO SUPRIYANTO, S.Ip.MM
NIP. 197011031992031003

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.KM.M.Kes
NIP. 196412101989031016



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 2457 / 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-06-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SUPRIYANTO,S.Ip,MM
NIP : 19701103 199203 1 003
jabatan : Kasi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas/ Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : CIPTADI
Jabatan : Penanggung jawab sampah
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : PT. TEGAL JAYA MAKMUR SEJAHTERA
Alamat : Jl. Raya Munjung Agung KM. 5,5 Kramat Kab. Tegal
No.Telp/HP/Fax : -

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
 - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dengan menggunakan Amroll (Kontainer) dari lokasi ke TPA Penujah.
 - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pembuangan sampah di TPA Penujah seminggu 1 (Satu) kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak,yaitu Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pengambilan.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.